



(Submitted: 2020-07-15, Revised: 2020-09-14, Accepted: 2020-11-22)

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TAMBANG RAKYAT GUNUNG BOTAK KABUPATEN BURU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT**

### **Implementation Of The Mine Closing Policy People Of The Botak Mountain, Buru District Towards Community Income**

**Indarwati**  
Universitas Iqra Buru

Email : [Indar.wati66@yahoo.comwaekasar01](mailto:Indar.wati66@yahoo.comwaekasar01)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Buru, Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Buru, Kantor Camat Waelata, Kepala-kepala Desa Kecamatan Waelata, dan masyarakat disekitar tambang. Dengan menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan sebagai narasumber menggunakan tiga konteks implementasi yaitu: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat (2) Karakteristik lembaga yang berkuasa (3) Kepatuhan dan daya tanggap terkait dengan tiga Instruksi Gubernur tentang Penutupan Tambang Gunung Botak di kabupaten Buru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dari ketiga Instruksi Gubernur yang dikeluarkan dan ditujukan oleh Bupati sebagai aparat pemerintah ditingkat kabupaten, instruksi tersebut langsung dilaksanakan. Ketiga Instruksi Gubernur untuk menutup tambang Gunung Botak jika ditelisik dari pendekatan kebijakan maka kebijakan Gubernur tersebut ternyata tidak berpihak kepada masyarakat. Ditutupnya tambang Gunung Botak kedalam Instruksi Gubernur sama sekali tidak mengatur tentang nasib rakyat. Maka instruksi yang sifatnya instruktif tidak dapat langsung diimplementasikan tetapi harus ditransformasikan oleh Bupati sebagai penerima kebijakan. Akibat tidak ditransformasikan Instruksi Gubernur tersebut menimbulkan masalah-masalah atau persoalan-persoalan dari penutupan

tambang. Sebagai hasil dari penutupan tambang Dampak yang dirasakan hanya pada lingkungan tidak ada dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang berorientasi untuk kepentingan publik maka kebijakan publik yang sifatnya intruktif, implementor harus mentransformasikan implementasi kebijakan dalam bentuk pedoman atau petunjuk pelaksana.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Tambang Gunung Botak, Instruksi Gubernur, Transformasi Kebijakan.

### **ABSTRACT**

*This research was conducted at the office of Regent of Buru Buru District Mining Office, Office Camat Waelata, Head -Head Waelata village districts, and communities around the mine. By using key informants, key informants, and informants additional resource using three different contexts of implementation, namely: (1) The powers, interests, and the strategy actors involved (2) Characteristics of the institution ruling (3) Compliance and responsiveness associated with three Governor Instruction Closure on Bald Mountain in the district of Buru. The results showed that: Of the three governor issued instructions and addressed by the Regent as government officials at the district level, the driving direct instruction n g implemented. Third Governor instruction to close the bald mountain mine if examined from the Governor's policy approach, a policy that did not favor the community. Closing of Bald Mountain mine into instructions for the governor did not set about the fate of the people. Then the instructions that are instructive can not be immediately implemented, but be transformed by the Regent as a recipient policy. Due to the governor's instructions transformed cause problems or problems of closure. As a result of the closure impact is felt only on the environment there is no impact to the welfare of society. Public policies oriented to the public interest, the public policies that are intruktif, the implementor must to tranformation policy implementation in the form of guidance or direction.*

**Keywords:** *Implementasi Policy, the Bald Mountain Mine, a Governor, a Policy Transformation*

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. Dalam hal ini Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan ajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses

pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih dampak atau tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan.

Kebijakan yang diimplementasikan merupakan hasil dari temuan-temuan masalah di lapangan yang dianggap penting oleh pemerintah untuk mendapat penanganan langsung. Salah satu masalah penting yang perlu di soroti oleh pemerintah yaitu mengenai kebijakan di sektor pertambangan. Hal ini merupakan masalah penting dikarenakan pertambangan mempunyai kaitan dengan sumber daya alam Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Seperti yang dikemukakan bahwa: Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan, perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sumber daya alam berupa tambang merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian Irma H. Hanafi (2016). Selain sumber pendapatan Negara sektor pertambangan juga menyerap tenaga kerja yang signifikan sehingga sektor pertambangan sangat berkontribusi bagi PDRB yang mempercepat IPM (Index Pembangunan Manusia) disisi lain sector pertambangan atau ESDM juga berakibat pada rusaknya lingkungan akibat tercemar oleh berbagai zat bahan kimia yang digunakan untuk mencampur mineral tambang misalnya sianida, karbon, merkuri dan lain-lain yang merusak lingkungan sekitar juga berakibat pada kesehatan manusia. Oleh karena itu pemerintah yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur oleh UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat" dituntut untuk membuat kebijakan secara komprehensif mengakomodir berbagai persoalan diatas sehingga dampak yang diperoleh Negara dan masyarakat dapat meminimalisir dampak negatifnya. Sejak ditemukannya emas di Gunung Botak desa Dafa Dusun Wamsait Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada awal tahun 2012, menghebohkan dan masyarakat berbondong-bondong

datang kesana dengan motifasi untuk mencari emas atau dengan mendulang emas secara tradisional. Dengan ditemukannya areal tambang desa yang awalnya sepi mendadak ramai kerana banyak masyarakat yang terus berdatangan dengan motivasi yang sama, bukan hanya mesyarakat pulau Buru namun juga masyarakat secara keseluruhan dari provinsi lain. Gunung Botak menjadi salah satu wilayah pertambangan yang didatangi banyak penambang dari berbagai daerah di Indonesia misalnya dari Sulawesi Selatan, Selawesi Utara, Jawa dan lain-lain. Tambang emas di Gunung Botak Pulau Buru menjadi harapan baru bagi masyarakat Buru untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini memaksakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sudah memiliki pekerjaan tapi hasilnya tidak begitu menjanjikan, maka mereka kemudian mencoba peruntungan dengan bekerja sebagai penambang pemodal atau pekerja yang berhubungan dengan areal tambang, misalnya sebagai kijang atau buruh pikul, menjual bahan-bahan pokok, pedagang keliling dan lain-lain. mencari pendapatan sampingan. Mereka menganggap bahwa Dusun Wamsait adalah solusi atas masalah ekonomi mereka karena emas yang ada disana bisa dijual untuk mendapatkan uang, apa lagi modal yang dikeluarkan untuk mendulang emas tidaklah besar melainkan hanya dengan sekop, cangkul, dan wajan/kuali.

Penambangan emas yang dilakukan di Gunung Botak Pulau Buru oleh masyarakat setempat dan para pendatang, pada awalnya dilakukan dengan menggunakan cara yang sangat sederhana. Para penambang menggali lubang vertikal maupun horizontal 5 sampai dengan 10 meter untuk mengambil batuan yang mengandung emas. Ada juga mencari dengan cara kodok-kodok yaitu dilakukan dengan hanya menggali lubang sedalam 5 meter saja. Semakin lama warga masyarakat mulai menggunakan alat yang semakin bagus dan lebih canggih untuk mendapatkan emas yaitu dengan menggunakan mesin pengolahan emas yang disebut dengan tromol, selain itu juga cara yang digunakan dengan istilah (karpet) sampai pencarian emas menggunakan mesin dompeng atau ngejet dan yang terkini adalah dengan nama rendaman. Kegiatan penambangan tersebut melalui beberapa tahap antara lain; pemilik lahan atau lubang, penggali lubang terowongan, dan orang yang bertugas memikul atau membawa hasil galian.

Penambangan dilakukan secara berkelompok. penambangan yang dilakukan dengan modal besar seperti dengan alat mesin keberhasilan yang didapat juga besar akan tetapi jika tidak berhasil maka satu kelompok itu mengalami kerugian, kecuali dengan cara mendulang karena dilakukan sendiri cara bekerjanya mudah dan tidak memakan biaya. Aktifitas pada proses ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi para penambang. Besarnya penghasilan yang didapat dari penambangan emas yang menggiurkan dan menghasilkan uang dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan bertani atau nelayan, membuat banyak masyarakat yang meninggalkan pekerjaan lama dan beralih profesi sebagai penambang emas atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pertambangan misalnya:

1. Mencari material tanah yang kemudian digiling pada penggilingan emas.
2. Pedagang keliling, berupa nasi, rokok air minum, gorengan, dan lain-lain.
3. Mendirikan warung makan.
4. Mendirikan kios untuk menjual sembako, pulsa, kayu, dan lain-lain.
5. Mendirikan bengkel.
6. Mendirikan tempat kos.
7. Menyewakan kendaraan.

Adanya pertambangan di Kabupaten Buru peluang mencari kerja untuk mendapatkan uang bisa didapat dengan mudah dan tidak terlepas dari dampak negative yang ditimbulkan. Dengan hasil pendapatan dari tambang, kemajuan desa-desa terdekat dapat dirasakan dan dapat dilihat perbedaannya yang mulanya hanya toko kecil bisa mendirikan mini market, bisa membeli hp, motor, mobil, membangun rumah yang lebih baik, membeli tanah, membeli rumah dan sebagainya.

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai permasalahan mulai bermunculan. Awal Agustus 2012 terjadi bentrokan berdarah yang merenggut jiwa karena perebutan lahan tambang. Penyakit HIV/AIDS juga mulai terdeteksi dilingkungan Gunung Botak. Berbagai tindak kriminalitas terjadi di daerah pertambangan, kerusakan lingkungan dan juga sejumlah areal galian beberapa kali longsor dan menewaskan para penambang, sehingga Gubernur melakukan penutupan tambang. Dengan adanya kebijakan Gubernur untuk menutup tambang emas di Gunung Botak melalui Instruksi Gubernur No.522-1 Tahun 2012 tentang Penutupan Kegiatan Penambangan dan Penanganan Penataan

Kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru, surat Gubernur kepada Bupati Buru dengan No. 017/412 Tanggal 18 Februari 2013 tentang Penegasan Pelaksanaan Instruksi Gubernur Maluku No 522-1, dan Instruksi Gubernur No 03 Tahun 2014 tentang Penutupan Kegiatan Penambangan Emas di Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan waeapo Kabupaten Buru. Dari kebijakan Gubernur tersebut ternyata jika ditelisik dari pendekatan kebijakan maka kebijakan Gubernur tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, misalnya dengan adanya penutupan tambang Gunung Botak semestinya Gubernur mengatur pula tentang nasib ekonomi rakyat sebagai pertimbangan. Ditutupnya tambang Gunung Botak pada kenyataannya dalam instruksi dan surat Gubernur sama sekali tidak mengatur tentang nasib rakyat. Banyak masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan, mereka kembali pada pekerjaan sebelumnya, mereka merasa susah lagi mencari uang dan terpaksa kembali bekerja seperti semula seperti:

1. Masyarakat petani kembali menjadi petani.

Menjadi petani tidaklah buruk, tetapi dibandingkan dengan hasil emas dari menambang tidaklah sesuai, karena ketika musim panen hasil beras dibeli dengan harga murah. Dengan adanya tambang, petani pun beruntung karena berasnya dibeli dengan harga lebih bagus.

2. Masyarakat nelayan kembali menjadi nelayan.

Pekerjaan nelayan jika dirasakan penghasilannya sama seperti pekerjaan petani walaupun tangkapan ikan banyak jika harga murah maka hasil yang dapat juga sedikit apalagi jika tangkapan ikan yang didapat hanya sedikit. Berbeda ketika ada tambang, adanya keuntungan bagi nelayan bertambah karena harga ikan menjadi mahal dan permintaan banyak itu disebabkan banyak yang konsumsi ikan dari banyaknya pendatang dari luar daerah.

3. Masyarakat pedagang, pendapatan menurun karena kurang pembelinya.

Pedagang yang beroperasi di Gunung Botak ada dari penduduk daerah setempat dan ada yang berasal dari luar daerah. Hasil sebagai pedagang apabila ada permintaan dan ada pembeli. Ketika adanya tambang Gunung Botak banyak masyarakat juga yang beralih menjadi pedagang dari mulai pedagang mikro (kecil) penjual sayuran hingga pedagang makro (besar) yaitu pertokoan, dengan ditutupnya tambang pedagang-pedagang mengalami kerugian sampai gulung tikar.

4. Tindak kejahatan.

Penutupan tambang yang dilakukan di Gunung Botak tidak sepenuhnya pemulangan masyarakat pendatang dapat diatasi masih ada yang bertahan karena tidak ada uang untuk biaya pulang mereka yang masih bertahan bagaimana mempertahankan untuk hidup hari-hari terpaksa mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang.

5. Dan ada masyarakat yang menjual mobilnya, menjual motornya yang dulu dibeli karena tidak mampu membayar pajak dan ansuran bulanan (kredit).

Besarnya hasil emas sehingga banyak masyarakat yang membeli kendaraan roda dua dan roda empat baik membeli secara tunai atau secara cicilan mereka berfikir mampu membayar dengan penghasilan yang di dapat setiap harinya akan tetapi keadaan sudah berubah dengan ditutupnya tambang mereka harus merelakan mobilnya untuk di ambil kembali oleh diler karena tidak mampu membayar ansuran bulannya.

Kebutuhan yang meningkat dengan dibarengi harga yang relatif mahal menjadikan pendapatan meningkat, semua berbagai kebutuhan banyak digunakan terpusat pada tambang, dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai bidang meningkat dari bidang perekonomian, pertanian, perikanan, perdagangan, kehutanan dan lain-lain Semua perputaran perekonomian mengalami peningkatan. Dengan ditutupnya tambang maka hilang pula pendapatan masyarakat. Semestinya permasalahan diatas dapat diatur dalam Instruksi Gubernur tersebut diatas. Menurut William N Dunn (23-24) dalam merumuskan suatu kebijakan publik dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan adopsi kebijakan, tahap-tahap tersebut memcerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap yang berikutnya. Dengan demikian apakah bupati kabupaten buru sebagai implementor dalam Instruksi Gubernur tersebut kemudian merumuskan kembali dalam implementasi kebijakannya dalam mengakomodir persoalan para mantan penambang, maupun masyarakat yang pernah mengantungkan hidupnya dari penambangan emas di Gunung Botak.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji atau menganalisis proses implementasi Instruksi

Gubernur tentang penataan kembali wilayah pertambangan Gunung Botak di Desa Dava. serta menganalisis dampak kebijakan penutupan tambang Gunung Botak di Desa Dava Kecamatan Wamsait.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan (Policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Keben (2004: 55) dalam Tahir (2004:20) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya "*public policy*" dapat dilihat dari konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sedangkan menurut Anderson (1984: 113) dalam tahir (2014: 21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu permasalahan. Anderson mengatakan, terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu:

- 1) Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
- 2) Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
- 3) Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
- 4) Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
- 5) Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktifitas dalam proses kebijakan publik yang merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Ini berarti bahwa setelah sesuatu keputusan

diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi kebijakan, merupakan tahapan yang sangat krusial penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindaknya pencapaian tujuan. (1981) dalam Leo (2014: 140) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bukan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok, (Hamid, 2013: 61).

Penelitian ini menggunakan sumber data informasi yang disebut informan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai (informan) dipilih secara purposive sampling (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu) dan bersifat snowball sampling

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam Penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer yaitu informan yang terdiri dari:

- 1) Biro hukum
- 2) Dinas ESDM
- 3) Pemda Buru
- 4) Masyarakat desa

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data untuk pelengkap informasi. Sumber data ini berupa arsip dan dokumen resmi mengenai kebijakan Gubernur untuk penutupan tambang Gunung Botak, serta dokumen pendukung lainnya.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

### **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data pada Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi yang muncul dari catatan-catatan di lapangan (Hamid, 2013:100) atau merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam field note (catatan dilapangan).

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data (display data) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, (Matthew dan Michael) dalam Hamid (2013: 101). Ini dimaksudkan agar informasi (data) yang diperoleh di lapangan lebih disederhanakan dalam kesatuan bentuk yang kompleks sehingga mudah difahami (tabel, gambar atau grafik).

#### **c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan mulai dari pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data di mana peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

## **HASIL**

### **1. Implementasi Kebijakan Penutupan Tambang**

Instruksi Gubernur yang menjadi bahan analisis pada Penelitian ini yaitu Instruksi Gubernur di Maluku yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru. Instruksi Gubernur yang dikeluarkan ada 3 (tiga) Instruksi Gubernur, yaitu Instruksi Gubernur pertama nomor 552-1 tahun 2012 tentang penataan kembali

wilayah pertambangan Gunung Botak, Instruksi Gubernur kedua nomor 017/412 tanggal 18 februari 2013 penegasan pelaksanaan Instruksi Gubernur, dan Instruksi Gubernur ketiga nomor 03 2014 tentang penutupan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di dusun Wamsait Desa Dava kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.

Instruksi Gubernur ini berdasarkan penjelasan menurut Grindle bahwa tidak dapat langsung diimplementasikan, melainkan terlebih dahulu ditransformasikan oleh Bupati selaku Pemerintah Daerah yang mendapat instruksi tersebut. Hal ini sebagaimana isi kebijakan tersebut yang berbentuk surat Instruksi dan bersifat instruktif maka sama sekali tidak berisi kebijakan yang komperhensif. Hal ini berbeda dengan bentuk kebijakan berupa Undang-Undang Peraturan dan Pedoman yang pada umumnya lebih komperhensif.

Namun yang ditemukan dilapangan saat Peneliti melakukan Penelitian dan observasi dilapangan, bahwa kebijakan Instruksi Gubernur tersebut yang diberikan kepada Bupati Buru, tidak lagi ditransformasikan melainkan Instruksi Gubernur tersebut langsung diimplementasikan. Berikut pemaparan mengenai Instruksi Gubernur yang langsung diimplementasikan:

“Dengan dikeluarkan Instruksi Gubernur melalui Instruksi Gubernur No.522-1 Tahun 2012 , No. 017/412 Tanggal 18 Februari 2013 , No 522-1, dan Instruksi Gubernur No 03 Tahun 2014. Bupati Buru melakukan sosialisasi kepada masyarakat dikembalikan di bidang pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani” (Namlea, 18 November 2016)

Berdasarkan pendapat Bupati Buru tersebut bahwa kebijakan Gubernur tidak ditransformasikan oleh Bupati melainkan kebijakan Gubernur dalam bentuk Instruksi Gubernur tersebut langsung dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait hal tersebut seperti pernyataan oleh Camat Waelata berikut pemaparannya:

“Dengan ditutupnya Tambang Gunung Botak pemerintah daerah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tambang masih illegal. Sesuaidengan undang-undang kewenangan ada di pemerintah provinsi pemerintah kabupaten hanya meneruskan perintah dari provinsi dan menindak lanjuti” (Kecamatan Waelata, Desa Waelao 19- November – 2016)

Hal diatas merupakan pengakuan Camat Waelata mengenai sosialisasi yang dilakukan kepada warga Desa Waelata bahwa tambang masih illegal

sehingga dilakukan penutupan tambang Gunung Botak, dan apa yang disampaikan kepada masyarakat merupakan perintah yang diteruskan dari pemerintah Provinsi. Wujud nyata tindakan sosialisasi ini yaitu pelaksanaan penutupan Gunung Botak. Kebijakan yang memerlukan transformasi terlebih dahulu, tidak mendapatkan transformasi, melainkan kebijakan Instruksi Gubernur tersebut langsung diimplementasikan. Bentuk implementasi atau pelaksanaan Instruksi Gubernur diawali dengan melakukan sosialisasi kepada jajaran pemerintah di bahwa Bupati dan sampai kepada masyarakat. Namun berdasarkan observasi dan wawancara Peneliti dilapangan, bahwa ada pihak yang mendapat sosialisasi, namun ada juga yang mengaku kalau tidak ada sosialisasi mengenai penutupan tambang Gunung Botak tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Camat Waelata bahwa ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah, seperti yang telah Peneliti sebutkan dan paparkan di atas. Sosialisasi mengenai penutupan tambang Gunung Botak juga telah dilakukan dan bahkan isi dari Instruksi Gubernur mengenai pembentukan koperasi sebagai tindakan untuk memberikan pekerjaan kepada pekerja tambang telah dilaksanakan, berikut pemaparan Bupati Buru:

“Mengenai izin pertambangan rakyat yaitu dalam bentuk izin koperasi (Namlea, 18 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut koperasi yang diinstruksikan dalam Instruksi Gubernur telah dilaksanakan. Mengenai penjelasan lengkap koperasi tersebut, Bupati Buru menyarankan untuk mencari informasi ke Dinas ESDM Provinsi Maluku. Berikut hasil wawancaranya:

“Terkait dengan koperasi dan PT yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi saya Bupati Buru menyarankan untuk kedinas ESDM provinsi”(Namlea, 18 November 2016).

Pernyataan dari Bupati Kabupaten Buru menilai bahwa yang mempunyai kewenangan dalam menangani koperasi adalah pihak provinsi maka bukan kewenangan kabupaten lagi. Pemerintah kabupaten tinggal menunggu pemerintah dari provinsi dan melaksanakannya, pernyataan yang sama di paparkan oleh Kepala Dinas Pertambangan terkait pembentukan koperasi yang ada dalam isi Instruksi Gubernur berikut pemaparannya:

“Pembentukan koperasi yang ada dalam isi kebijakan ketika kewenangan masih ada di kabupaten Bupati membentuk dan sudah menerbitkan izin koperasi tapi

setelah kewenangan dialihkan keprovinsi jadi itu sudah menjadi kewenangan Gubernur dan sampai sekarang belum ada perintah dari Gubernur untuk koperasi itu untuk berjalan. Dan saya sarankan untuk ke Dinas ESDM provinsi” (Nametek, 03 November 2016).

Pemaparan Bupati Buru dan Kepala Dinas Pertambangan menjelaskan bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai penutupan tambang Gunung Botak, dan dengan didukung pemberian izin untuk membuka koperasi. Mengenai izin tersebut sudah di keluarkan oleh pemerintah dan koperasi sudah di jalankan di Kabupaten Buru. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari pemaparan kedua narasumber tersebut seperti sedang melempar tanggung jawab. Hal ini terlihat jelas dalam pengakuan kedua narasumber tersebut bahwa untuk lebih jelasnya mengenai koperasi dapat ditanyakan kepada Dinas ESDM. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benar koperasi telah dilaksanakan atau ternyata hanya menjadi alasan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan penutupan tambang Gunung Botak. Selain itu, hal ini juga dapat menguatkan Peneliti mengenai sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat dan hanya dikalangan atau jajaran pemerintah daerah di bawah Bupati saja.

Selain ketidakjelasan informasi mengenai koperasi oleh kedua narasumber tersebut, Peneliti juga menemukan data dilapangan yang memperkuat kemungkinan mengenai sosialisasi yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah

yaitu beberapa pengakuan narasumber bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak menerima sosialisasi. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber menurut Amran Hobibu dan Asmon:

“Tidak ada sosialisasi atau bantuan pun juga tidak ada” (Desa Waekasar, Kec Waeapo, 23 Oktober 2016).

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Saing bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak melakukan sosialisasi terkait hal pasca penutupan yaitu penanganan masyarakat misalnya diberikan bantuan atau diberi pengganti biaya pulang, bagi petani di berikan bantuan bibit untuk dapat menanam kembali sawahnya disisi lain memberikan semangat bagi masyarakat dengan ditutupnya tambang mereka tetap tidak kehilangan pekerjaan atau masyarakat dapat menerima kebijakan penutupan Gunung Botak.

“Mengenai sosialisasi kepada masyarakat tidak ada sosialisasi maupun bantuan

bantuan untuk masyarakat disini” (Desa dava, Kecamatan Waelata 16-November- 2016).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Manili Belen, bahwa tidak ada bantuan maupun janji-janji dari pemerintah karena mereka mengatakan tidak ada sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui setelah tambang ditutup mereka mantan tambang ini mau di dikemanakan dan mau diapakan, berikut penjelasannya:

“Tidak ada sosialisasi atau bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah untuk masyarakat disini” ( Desa Dava, Kecamatan Waelata, 16 November 2016 ).

Pengakuan yang sama Menurut Suyono dari pihak pemerintah tidak memberikan sosialisasi ataupun janji untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai ganti biaya untuk mendorong masyarakat agar bersedia dan menerima bahwa tambang itu ditutup mereka yang sudah tidak lagi menambang akan merasa diperhatikan oleh pemerintah bahwa dengan ditutupnya tambang mereka mendapat biaya atau bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Sangat disayangkan kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak yang harus memuat kepentingan masyarakat, sosialisasi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik berikut pernyataannya:

“Kalau sosialisasi atau janji-janji yang dilakukan Bupati untuk masyarakat tidak ada (Desa Debowae, Kecamatan Waelata, 15 November 2016)

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Mujiono mereka menjelaskan sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dari sebelum ada tambang ataupun sesudah tambang ditutup kejelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak sampai kemasyarakat atau masyarakat sendiri yang tidak ikut berpartisipasi dengan adanya sosialisasi berikut pernyataannya:

“Kalau untuk sosialisasi atau janji-janji yang dilakukan Bupati untuk masyarakat tidak ada, saya tidak pernah dapat bantuan-bantuan dari pemerintah baik sebelum ada tambang atau setelah tambang ditutup” (Desa Air Mendidih, Kecamatan Waeapo 19- November- 2016).

Dari informan sebelumnya Wandu juga menjelaskan hal yang sama, bahwa tidak ada sosialisasi untuk masyarakat di desa tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah tidak lagi bekerja sebagai penambang berikut pengakuannya:

“Tidak ada sosialisasi atau bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat disini” (Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, 19 November 2016).

Di jelaskan dari informan dari siti Fatimah bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah mengenai bahaya merkuri untuk manusia yang berakibat pada lingkungan dan berdampak pada kesehatan, tetapi sosialisasi bagi para mantan-mantan pekerja tambang mereka mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi atau upaya untuk membantu mereka yang sudah selama empat tahun menggantungkan kehidupannya di tambang mereka hanya diberitahukan supaya kembali pada pekerjaannya semula berikut penjelasannya:

“Ada sosialisasi dari pemerintah mengenai bahaya merkuri bagi manusia tapi kalau bantuan dan janji-janji yang dilakukan Bupati tidak ada, ya kita disuruh kembali bertani” (Desa Waelo, Kecamatan Waelata, 19-November- 2016)

Berdasarkan pengakuan dan pemaparan beberapa narasumber tersebut bahwa mereka tidak menerima dan tidak mengetahui mengenai sosialisasi penutupan tambang Gunung Botak dan tidak ada bantuan atau janji-jani dari pemerintah mengenai penutupan tambang Gunung Botak ini. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. berdasarkan observasi Peneliti, dapat Peneliti simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan hanya sampai kepada pemerintah daerah di bawah Bupati, namun kepada masyarakat sekitar tambang Gunung Botak tidak mendapatkan sosialisasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja sehingga tidak terjadi kesenjangan atau tidak terjadi praduga-praduga yang timbul di dalam benak masyarakat.

Sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah yang terjadi. Pihak pemerintah daerah merasa sosialisasi sudah di jalankan, dan tidak mendapat respon balasan dari masyarakat sehingga diartikan oleh pemerintah daerah bahwa masyarakat setuju dengan sosialisasi tersebut, dengan demikian pemerintah dapat melaksanakan apa yang menjadi isi kebijakan tersebut, dan ketika pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan, masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut akan bertanya-tanya dan kebingungan, sehingga mereka hanya dapat bertanya-tanya dalam hatinya dan menerima dengan pasrah.

Sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat dalam hal ini mengenai penutupan tambang Gunung Botak merupakan kelalaian pemerintah

daerah sebagai pemberi informasi atau sosialisasi serta pemantau dan pengawas kebijakan. Namun dalam hal ini kebijakan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu penutupan tambang Gunung Botak.

Penutupan tambang Gunung Botak ini dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur, dan dengan penutupan tambang Gunung Botak tersebut mengakibatkan pekerja-pekerja kehilangan pekerjaan mereka sebagai pekerja tambang. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Bupati Buru, karena berdasarkan pengakuannya, pihak pemerintah Bupati Buru selama ini berjuang dan berusaha agar pengelolaan tambang dapat secara resmi atau legal dilaksanakan, namun semua terhenti karena adanya Instruksi Gubernur tersebut, berikut penjelasannya:

“Yang kita lakukan adalah mengupayakan pengelolaan tambang secara resmi atau secara legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah kabupaten telah mengusulkan ke pemerintah provinsi agar koperasi-koperasi yang mendapat izin resmi segera disahkan untuk masyarakat dapat bekerja. Dan setelah penutupan tambang Gunung Botak yang dilakukan pemerintah daerah adalah karena yang bekerja di tambang Gunung Botak itu sebagian besar pendatang dari berbagai daerah. Mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing dan tidak tau di daerahnya mereka pekerjaannya apa, akan tetapi penduduk sini kembali pada pekerjaan semula, ada yang kehilangan pekerjaan tapi didata tidak sampai meningkat drastis” (Nametek 03 November 2016)

Berdasarkan pemaparan Bupati Buru tersebut, dapat dijelaskan bahwa setelah mendapatkan Instruksi Gubernur, maka Bupati segera melakukan atau melaksanakan instruksi tersebut, dan dengan penutupan tambang Gunung Botak, pekerja-pekerja secara otomatis berhenti bekerja dan ini mengandung arti bahwa mereka kehilangan pekerjaan (pertambangan). Pekerja-pekerja yang bekerja di tambang Gunung Botak ini tidak semua berasal dari Kabupaten Buru saja, melainkan ada juga yang datang dari luar Kabupaten Buru, dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa ketika tambang di tutup, maka pekerja-pekerja kembali kepada pekerjaan awal mereka sebelum bekerja di tambang Gunung Botak ini ada, dan yang berasal dari daerah luar Kabupaten Buru dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Mengenai pelaksanaan Instruksi Gubernur penutupan tambang Gunung Botak, pengakuan narasumber dilapangan yang Peneliti temukan yaitu ada yang

menerima karena merupakan tugas pemerintah dan ada juga yang tidak dapat menerima, berikut hasil wawancaranya menurut Kepala Desa Dava:

“Apa yang dikeluhkan masyarakat adalah masalah masyarakat kehadiran pemerintah adalah untuk mengatur masyarakat semua tergantung pada pemerintah karena pemerintah yang mempunyai wewenang” (Desa Dava, Kec. Waelata, 17-november- 2016)

Dari penjelasan kepala desa di atas menjelaskan bahwa mengenai masyarakat, dalam hal ini mengatur masyarakat merupakan kewenangan dari pemerintah, sehingga mengenai kebijakan penutupan Gunung Botak dan pengaturan masyarakat setempat sudah menjadi kewenangan pemerintah. Namun berbeda dengan pengakuan Sekretaris Desa Waelo yang mengatakan bahwa:

“Yang dilakukan Pemerintah daerah adalah dikembalikan dibidang pertanian, pertanian yang digalakan oleh pemerintah Buru untuk meningkatkan pendapatan petani dalam bidang pertanian Pembukaan lahan pertanian, pengolahan lahan yang dulunya ditinggalkan dan di barengi bantuan alat-alat pertanian. Pada awalnya masyarakat dengan adanya tambang meninggalkan pekerjaannya dan setelah tambang ditutup pemerintah menginstruksikan kepada instansi-instansi terkait seperti pertanian harus kembali ke pekerjaan awal yang tani kembali jadi petani yang dagang kembali berdagang dan yang lainnya intinya pendapatan masyarakat setiap harinya ada” (Desa Waelo, Kecamatan Waelata 19 - November- 2016 ).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat bahkan untuk menjalankan kebijakan penutupan tambang Gunung Botak juga merupakan kewenangan pemerintah, namun bukan berarti masyarakat pasrah begitu saja dengan kebijakan tersebut. Pemaparan Sekretaris Desa Waelo lebih menekankan terhadap kebutuhan masyarakat, jika tambang Gunung Botak ditutup, maka perlu adanya perhatian terhadap pekerjaan masyarakat setelah penutupan tambang tersebut, yaitu dengan melakukan instruksi terhadap instansi-instansi terkait seperti pertanian, perdagangan, dan lainnya, agar masyarakat tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan sekalipun sudah tidak bekerja lagi pertambangan

“ Yang dilakukan pemerintah daerah sudah banyak, upaya yang dilakukan terkait pemulangan para pendatang akibat dari pemulangan para pendatang keamanan lebih bagus, penertiban tromol dan tujuan dari pak Bupati adalah supaya nantinya dapat dikelola dengan baik. Untuk pemerintah desa yang dilakukan adalah Karena masyarakat disini mayoritas petani dampaknya tidak signifikan walaupun ada tambang mereka tetap menggarap sawah dengan ditutupnya tambang mereka lebih giat lagi bekerja, tapi yang jelas berbeda pendapatan tambang terkadang bisa langsung mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka tapi kalau petani sedikit demi sedikit dikumpulkan dan itu tunggu 6 bulan baru mendapat hasil intinya menghimbau kepada masyarakat agar pertanian ditingkatkan, segi keamanan, mendata para pendatang yang masih bertahan didesa sini. di desa Debowae pendatang yang paling terbanyak” (Desa Debowae, Kecamatan Waelata, 19-november- 2016).

Pengakuan Sekretaris Desa Debowae tersebut menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya terkait penutupan tambang Gunung Botak yaitu nasib masyarakat yang berhenti dari pekerjaan di tempat tambang yaitu dengan mengembalikan masyarakat ke daerah asal bagi yang berasal dari luar Kabupaten Buru, dan bagi masyarakat setempat dapat kembali bekerja pada pekerjaan yang dahulu, yaitu mayoritas petani dan dihimbau untuk meningkatkan pertanian, dan hasilnya berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat lebih giat bekerja (bertani).

Namun penjelasan narasumber tersebut belum dapat menggambarkan mengenai kekuasaan Bupati dalam mentransformasikan kebijakan Instruksi Gubernur tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan mulai dari sosialisasi, sampai kepada pelaksanaan dan nasib dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ini merupakan bukti nyata bahwa Bupati Buru tidak melakukan transformasi kebijakan, melainkan langsung melaksanakan Instruksi Gubernur tersebut.

Alasan pelaksanaan atau implementasi langsung Instruksi Gubernur yang dilakukan oleh Bupati Buru yaitu berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang peralihan urusan wajib pemerintah yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten menjadi urusan pemerintah provinsi satu diantaranya adalah urusan pertambangan. Berikut hasil wawancara dengan Bupati Buru:

“Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yaitu peralihan kewenangan daerah kabupaten ke pemerintah provinsi, bahwa Bupati tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan serta izin usaha pertambangan ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki Gubernur, dan pemerintah pusat. Karena kewenangan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa”(Namlea, 18-November 2016).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan Gubernur tidak ditransformasikan oleh Bupati Buru dikarenakan adanya peralihan kewenangan dibidang pertambangan, sehingga kebijakan Gubernur tersebut langsung diimplementasikan. Tidak menjadi alasan bahwa dikarenakan adanya Undang-Undang peralihan kewenangan, kemudian pemerintah Daerah Kabupaten hanya dapat mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut, namun pemerintah daerah Kabupaten juga perlu tahu dan perlu memahami akan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mentransformasikan kebijakan yang diberikan dalam hal ini yaitu Instruksi Gubernur.

Bupati sebagai pemegang kekuasaan belum memahami betul posisi selaku kepala daerah di Kabupaten Buru yang adalah perpanjangan tangan pemerintah provinsi ke kabupaten. Karena kewenangan pertambangan di Gubernur maka Gubernur mengeluarkan instruksi kepada Bupati untuk menutup areal pertambangan Gunung Botak, oleh karena kewenangan, urusan wajib pemerintah di bidang ESDM itu adalah kewenangan Gubernur maka wajar Gubernur mengeluarkan instruksi kepada Bupati untuk menutup tambang Gunung Botak.

Namun karena sifatnya instruksi maka isi kebijakan tidak secara komprehensif menjelaskan konten-konten yang berhubungan dengan kebijakan penutupan tambang tersebut. Oleh karena itu Bupati selaku implementor kebijakan seyogyanya mentransformasikan Instruksi Gubernur tersebut dalam bentuk kebijakan implementasi.

Hal ini merupakan suatu kesalahan dan juga kekeliruan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Bupati tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai bentuk ketidaktahuan akan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Bupati dalam hal ini yaitu tugas dalam mentransformasikan kebijakan Instruksi Gubernur. Alhasil ketika kebijakan tersebut langsung diimplementasikan tanpa ditransformasikan maka memberikan pengaruh

terutama pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Berikut pemaparan oleh Bupati Buru:

“Ya mungkin pengaruhnya para pedagang tentunya banyak orang dahulu banyak yang berdagang sekarang tidak ada, dulu banyak yang belanja jadi tidak ada yang belanja. Dan dulu pada saat rame-ramenya barang-barang juga menjadi mahal inflasi menjadi sangat tinggi dimana indicator perekonomian jelek. Setelah ditutup tambang yang petani bisa menanam kembali waktu ada tambang banyak yang beralih ketambang”(Namlea, 18 November 2016).

Penjelasan Bupati Buru di atas mengungkapkan adanya pertambangan malah mengakibatkan inflasi tinggi dimana perekonomian jelek. Menurut penjelasan Bupati berdasarkan kemajuan perekonomian tidak dapat dikatakan demikian ini dibuktikan dengan perubahan pembangunan dan kondisi masyarakat sebelum adanya tambang dan sesudah adanya tambang. Naiknya bahan-bahan yang diakibatkan dari adanya tambang tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat. Hasil wawancara hal ini dijelaskan oleh Camat Waelata ketika adanya tambang perekonomian masyarakat untuk perputaran uang sangat besar dan Camat Waelata juga menjelaskan ketika dengan ditutupnya tambang pendapatan masyarakat menurun dimana tidak ada atau kurang pembelinya ini dikarenakan masyarakat pendatang sudah kembali ke daerahnya masing-masing.

Lajunya perekonomian di Kabupaten Buru ketika tambang aktif didukung oleh banyaknya pendatang dari luar daerah, sehingga berbagai macam kebutuhan-kebutuhan masyarakat meningkat berikut hasil wawancaranya:

“Ya...pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat sangat menurun, perekonomian masyarakat untuk perputaran uang sangat besar, harga bahan-bahan kebutuhan naik tidak menjadi masalah dan setelah ditutupnya tambang perputaran uang sangat kecil” (Kecamatan Waelata, Desa Waelao 19- November - 2016).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setelah ditutupnya tambang Gunung Botak maka pendapatan masyarakat menurun. Misalnya pedagang cili tomat Penjualan yang biasa dapat mencapai berkintal-kintal penjualannya hanya mampu terjual menjadi sekian kilo, atau pedagang beras misalnya ketika tambang masih berjalan penjualan bisa mencapai ton beras bahkan petani yang dari daerah sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan beras sampai harus mendatangkan beras dari luar daerah Kabupaten Buru. Karena para petani di Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan petani banyak yang tidak menggarap sawah dan beralih profesi untuk mencari penghasilan yang mudah dan cepat mendapat hasilnya yaitu mencari emas. Pernyataan yang sama oleh Kepala Desa Dava bahwa tambang Gunung Botak memberikan perubahan kehidupan bagi masyarakat seperti yang dirasakan oleh masyarakat adat yang dahulu kehidupannya masih tergolong miskin dan terbelakang bangunan rumah masih papan bahkan bangunan rumah yang untuk zaman

sekarang tidak layak sebagai tempat tinggal dan kendaraan untuk menjangkau desa ke desa tetangga mereka tidak memiliki kendaraan walau hanya sepeda biasa mereka menempuh desa tetangga dengan menggunakan kedua kakinya. Begitu pula pemenuhan gizi dalam arti makanan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhinya susah karena penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup berikut hasil wawancara bersama Kepala Desa Dava menjelaskan:

“Masyarakat saya dahulu kendaraannya terletak pada kedua kakinya itulah kendaraannya, sekarang sudah terparkir kendaraan didepan rumahnya dahulu jangkakan beli kendaraan atau bangun rumah, makan saja susah perubahan ini di karenakan adanya tambang” (Desa Dava, Kec Waelata, 17 November 2016).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa ditutupnya tambang Gunung Botak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yang tadinya ketika adanya tambang dapat membeli kendaraan dan bahkan membangun rumah, namun setelah tambang ditutup, mereka kembali pada kehidupan awal yang mana kesusahan untuk mencari makan dan kebutuhan hidup untuk mencukupi keluarga. Penjelasan diatas dijelaskankan pula oleh Sekertaris Desa Waelo bahwa sebelum ada tambang mereka merasa menjadi petani, pedagang, dan lain- lain untuk mendapat hasil yang diinginkan melalui tahapan yang lama jika dibandingkan dengan setelah adanya tambang semua pekerjaan itu sangat berarti bagi mereka karena sebagai penambang emas dinilai paling cepat peningkatan hasilnya berikut pemaparan dari Sekertaris Desa Waelo :

“Setelah dikeluarkan Instruksi Gubernur untuk menutup Gunung Botak misalnya untuk petani, pedagang, yang dahulunya penjualan bisa menghabiskan berkuintal-kuintal dipasar sekarang jadi hanya sekian kilo, jika menambang dalam 1 hari sudah bisa dapat dirasakan uangnya tapi petani minimal 6 bulan baru bisa merasakan hasilnya jadi masyarakat sangat merasakan dampak penutupan” (Desa Waelo, Kecamatan Waelata, 19 November 2016).

Pernyataan oleh Sekertaris Desa Debowae menjelaskan bahwa masyarakat merasa pekerjaan yang dijalani selama empat tahun harus ditinggalkan, bagi pedagang penutupan tambang penjualan langsung menurun bahkan sampai kerugian. Para orang tua sebagai petani yang mempunyai harapan mensekolahkan anaknya keperguruan tinggi di luar daerah merasa takut tidak mampu membiayai keperluan sekolah karena tidak ada penghasilan

tambahan selain dari bertani.

Seperti yang dijelaskan Sekertaris Desa Debowae menekuni pekerjaan petani saja karena sudah dari awal menjadi seorang petani. Dari pernyataan Sekertaris Desa Debowae pemerintah harus memperhatikan dibidang pertanian yaitu mendengarkan keluhan-keluhan petani dari pembibitan, pengolahan lahan, alat-alat yang digunakan sampai hasil dan pemasaran sebagai upaya meningkatkan pertanian sehingga petani tidak merasa bahwa penghasilan petani kecil bahkan bisa menjadi seorang petani berdasar berikut gambaran dari penjelasan Sekertaris Desa Debowae menjadi seorang pedagang dan petani :

“Begitu tambang ditutup masyarakat pasti kaget dan sangat terasa karena perputaran ekonomi langsung macet tiba-tiba, itu dirasakan bagi pedagang, bagi para petani yang mempunyai angan-angan mensekolahkan anaknya sampai kuliah selama ada tambang biaya sekolah masih ada keringanan setelah tambang ditutup ada keputusasaan apakah mampu mensekolahkan anaknya dikemudian hari ya saya rasa bertani ini sudah jadi pekerjaan dari awal jadi tidak kaget” (Desa Debowae, Kecamatan Waelata, 19 November 2016).

Instruksi Gubernur yang diimplementasikan oleh Bupati dirasa sudah baik dan sudah menjawab kepentingan rakyat. Dimana pertambangan di Kabupaten Buru masih sebagai pertambangan liar dan itu harus diatur sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Penutupan tambang Gunung Botak dianggap sudah baik karena keadaan sudah kembali seperti semula. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bupati Buru sebagai berikut: “Tanggapan mengenai instruksi kebijakan Gubernur, untuk kepentingan masyarakat banyak untuk pengaturan dan kembali kepada aturan itu sudah baik, salah satu fungsi pemerintah adalah mengatur yang namanya liar itu kan tidak boleh pedagang liar, penambang liar, itu kan harus diatur jadi kebijakan yang dikeluarkan sudah baik untuk kepentingan rakyat semuanya jadi normal kembali seperti dulu” (Namlea, 18 November 2016).

Dari penjelasan para pejabat pemerintah di atas, terlihat bahwa Bupati sebagai aktor yang harus mentransformasikan kebijakan Gubernur tersebut, tidak melaksanakan fungsinya sebagai implementor dari Instruksi Gubernur dengan baik. Instruksi Gubernur oleh Bupati yang menyatakan sudah menjawab kepentingan rakyat namun berbeda dengan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Berikut hasil wawancaranya:

“Ya Saya merasa sangat kecewa dengan ditutupnya tambang” (Desa Dava, Kecamatan Waelata 16- November- 2016). Pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat setempat merasa kecewa dalam arti tidak mendukung kebijakan yang dikeluarkan tersebut hal ini dikarenakan banyak keluhan dari masyarakat semenjak ditutupnya tambang rakyat Gunung Botak.

Untuk mengetahui dan mendapat informasi yang akurat mengenai informasi di atas maka dilakukan wawancara dengan masyarakat penambang. Menurut Hamran Hobibu dan Asmon pendapatan ketika ada tambang sangat bagus dengan penjelasannya sebagai berikut:

“Setelah Tambang ditutup masih tetap menambang di Gunung Gogorea tetapi untuk mendapatkan uang 200.000 sudah susah, mencari uang dengan sembunyi-sembunyi, mesti bayar palang. Bekerja menambang di Kabupaten Buru ini dari berbagai tambang yang sudah pernah dikerjakan tambang di Gunung Botak ini yang paling bagus dan tidak ada tandingannya” (Desa Waekasar, Kec. Waeapo, 23-Oktober-2016).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan keadaan sebelum ada tambang sangatlah susah mencari uang untuk makan sehari saja dan untuk kebutuhan besok harus mencari lagi, tidak bisa simpan untuk menabung dan penutupan tambang mengembalikan kondisi susah seperti semula keadaan ini membuat mereka merasa tidak nyaman untuk bekerja, berbeda dengan pada saat ada tambang kondisi perekonomian mereka terangkat menjadi lebih baik mereka tidak ingin meninggalkan pekerjaan tambang ini karena dinilai dari pertambangan yang sudah di datangi tambang Gunung Botak ini yang paling bagus. Pernyataan lain dari informan Muhammad saing adalah seseorang penemu areal pertambangan dengan beberapa rekannya menjelaskan pendapatan pada saat ada tambang berikut hasil wawancaranya:

Sebelum adanya tambang pekerjaan berpindah-pindah, saya adalah orang yang pertama menemukan emas dengan beberapa orang yang dibentuk 1 tim beranggotakan 7 orang. Penghasilan sebelum menambang cukup untuk makan hari hari, setelah adanya tambang saya bisa mendapat emas 5-10 gram/hari dan saya membeli emas juga kebutuhan uang untuk membeli emas mencapai 1.Milyar dalam 1 hari mendapat emas 50-100 gram. Setelah tambang ditutup keadaan kembali seperti semula” (Desa Dava, Kecamatan Waelata 16-November- 2016).

Penjelasan narasumber diatas bahwa dengan kondisi yang susah untuk mencari kerja terpaksa harus berpindah pindah pekerjaan mencari pekerjaan yang layak dan bisa dirasakan hasilnya. Mereka mencoba coba pekerjaan yang kerjakan sampai mereka menemukan areal tambang penemuan areal tambang ini bermula dari pengalaman hidupan ketika menambang mereka mencoba-coba tanah gunung-gunung di sekitar maka ditemukanlah tambang tersebut. Dengan ditutupnya tambang, mereka merasa tidak menerima dengan kondisi yang susah kembali dijalani, karena sudah merasakan hasil dari tambang membawa mereka pada taraf kehidupan yang layak atau lebih baik. Menurut

informan di atas keadaan yang dialami oleh informan Manili Belen kehidupannya sama sama susah berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Manili Belen dengan penjelasnya :

“Sebelum adanya tambang, pekerjaan Petani kebun, tanam kacang tanah, kasbi, jagung. hasilnya menunggu sampai tiga bulan baru dapat hasil. Dengan penghasilan itu cukup untuk makan. Setelah adanya tambang bekerja Sebagai tuan kolam, Penghasilan 7-8 ons. Dengan hasil yang diperoleh cukup dan ada perubahan yang dahulu tidak pernah pegang uang banyak sekarang bisa pegang uang juta-juta. Setelah ditutup tambang Gunung Botak ingin kembali berkebun tapi lahan rusak”(Desa Dava, Kecamatan Waelata, 16 November 2016).

Pernyataan yang digambarkan oleh narasumber diatas menjelaskan bahwa kehidupan yang sudah baik jangan dirasakan kembali pekerjaan berkebun kacang, jagung, hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan adanya tambang karena sebagai pemilik lahan maka bekerja hanya mengawasi dan mencari orang untuk kerja kolam dan pekerjaan ini secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dengan kebiasaan selama empat tahun memegang uang ketika mereka harus kembali pada kondisi kesusahan hal ini sudah dirasakan mereka selama bertahun-tahun sebelumnya di mana pekerjaan yang di alami sebelum tambang bertani kebun harus mencangkul, menyiram tanaman, mencabut rumput dan lain-lain. Menurut pernyataan informan dari Suyono tidak jauh berbeda dengan informan di atas menyatakan:

“Sebelum adanya tambang, pekerjaan sebagi Petani padi penghasilan tidak tentu kira-kira cukup untuk makan, jadi petani itu sengsara, bekerja setengah mati. setelah adanya tambang pekerjaan saya jadi bertambah, Menambang, buka usaha toko, membeli mobil, bawa mobil, kerjanya serabutan. Pendapatan / penghasilan 5-10 juta/hari. Setelah ditutup tambang Gunung Botak kembali bertani dan penghasilan waktu ada tambang naik 100 % setelah tambang ditutup turun 100% cari uang 100-500 aja sudah susah, mobil di tarik sama diler karna udah ngak bisa setor bulanan”(Desa Debowae, Kecamatan Waelata, 15 November 2016).

Penjelasan yang sama pula kehidupan seorang petani bekerja setengah mati dari mengolah lahan sampai memanen hasilnya membutuhkan proses yang panjang dan sangat berat dengan adanya tambang mereka memasuki taraf

kehidupan yang meningkat dimana membangun rumah, membeli mobil, dan membangun toko setelah tambang ditutup mencari susah lagi kembali menggarap sawah dan dengan terpaksa apa yang sudah mereka beli harus di jual kembali untuk kebutuhan sehari-hari, kendaraan yang di beli harus di kembalikan karena tidak bisa membayar tagihan. Begitu pula informan dari Mujiono tidak berbeda dengan informan dari suyono dengan pernyataan sebagai berikut:

Sebelum adanya tambang, pekerjaan Petani kebun, tukang urut daun minyak kayu putih, sulingan. Penghasilan 15 hari 300.000 ribu. Dengan penghasilan pada saat itu cukup untuk makan. Setelah adanya tambang pekerjaan sebagai jualan keliling gorengan, nasi bungkus, air mineral, rokok dan lain-lain, dan ibu buka warung makan dan lokasi rumah disewakan untuk tromol. Pendapatan / penghasilan Selama ada tambang 1.000.000 juta/hari. Setelah ditutup tambang Gunung Botak, kembali jadi tani, tapi setelah tambang tutup pendapatan jadi menurun” ( Desa Air Mendidih, Kecamatan Waeapo 19- November- 2016).

Penjelasan informan diatas sama dengan informan-informan yang lain bahwa keadaan sebelum ada tambang sama susahnya akan tetapi setelah ada tambang walaupun hanya sebagai pedagang keliling mereka merasa hasil yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penjelasan ini diungkapkan pula oleh informan Wandu dengan penjelasan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebelum adanya tambang, pekerjaan sebagai Petani padi penghasilan sebelum adanya tambang pas-pasan, uangnya untuk modal kembali. Dari hasil tani hanya bisa untuk bayar hutang karna menggarap sawah modalnya ngutang, ngak bisa simpan uang apa lagi kalau ditambah beban yang banyak bisa-bisa stress. Dengan penghasilan itu cukup untuk makan. Setelah adanya tambang pekerjaan sebagai kijing pikul penghasilan 1.000.0000 juta/hari. Dan setelah tambang Gunung Botak ditutup kembali bekerja sebagai tani, mulai dari nol lagi karna udah ngak ada modal lagi selama beberapa bulan”(Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, 19 November 2016).

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber Siti Fatimah menjelaskan bahwa ketika berdagang sebelum ada tambang kehidupannya hanya biasa-biasa hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber-narasumber yang lain dan tidak bisa dielakkan bahwa tambang Gunung Botak membawa perubahan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat hal ini dapat dilihat pada kondisi

***SEIKO : Journal of Management & Business***

ISSN : [2598-831X](#) (Print) and ISSN : [2598-8301](#) (Online)

Available Online at : [journal.steamkop.ac.id/seiko](http://journal.steamkop.ac.id/seiko)

**Vol 3, No 3 (2020): Desember**

sebelum tambang dan setelah adanya tambang seperti yang dijelaskan oleh Siti

Fatimah dan narasumber yang lain bahwa kehidupan sebelum ada tambang biasa-biasa saja setelah ada tambang kehidupannya dapat terangkat pada kehidupan yang lebih baik, berikut hasil wawancaranya :

“Sebelum adanya tambang pekerjaan sebagai pedagang penghasil pas-pasan ya istilahnya masih merayap tapi setelah adanya tambang ya lumayan saya bisa beli mobil tapi mobil tarikan 150 juta dan melanjutkan cicilan yadengan adanya tambang ini lumayan lah dan setelah tambang ditutup ya kembali bekerja seperti semula jatuh bangun lagi” (Desa Waelo, Kec Waelata 19 November 2016).

Kondisi pasca tambang dirasakan sangat jauh berbeda. Dengan adanya tambang walaupun harga barang-barang kebutuhan menjadi mahal mereka mampu untuk membeli, adanya tambang membawa perubahan hidup untuk masyarakat dan kemudian ditutup, maka masyarakat harus menerima bahwa tambang tersebut sudah ditutup.

Semua peristiwa dan kejadian yang dialami oleh masyarakat dapat terjadi dikarenakan Instruksi Gubernur yang tidak ditransformasikan terlebih dahulu. Instruksi Gubernur yang ditetapkan dan dikeluarkan untuk menutup areal pertambangan di lokasi Gunung Botak di Kabupaten Buru sudah di jalankan dan dilaksanakan sebagai kepatuhan untuk menindak lanjuti atas perintah Gubernur. Namun bukan berarti secara langsung ditindak lanjuti dengan jalan langsung dilaksanakan, melainkan perlu adanya transformasi kebijakan tersebut. Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber tersebut, maka dapat Peneliti simpulkan bahwa transformasi kebijakan publik dalam hal ini Instruksi Gubernur sangat penting dan perlu dilakukan, hal ini karena instruksi tidak memuat kepentingan publik Dalam kasus penutupan tambang Gunung Botak ini, penting yang berkaitan dengan kepentingan publik yang tidak terakomodir di dalam Instruksi Gubernur yaitu nasib masyarakat setempat (kehilangan pekerjaan). Ini merupakan hal penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Berbicara mengenai kebijakan publik, maka pelaksanaan dan isi dari kebijakan publik tersebut harus berpihak kepada masyarakat dan bukannya memberikan kesusahan bagi masyarakat atau publik. Oleh karena itu dalam kebijakan Instruksi Gubernur penting dilakukan transformasi untuk melihat dan mengakomodir nasib pekerja tambang yang adalah masyarakat atau public sebagai tujuan akhir dari kebijakan publik itu sendiri.

## **2. Dampak Penutupan Tambang Gunung Botak**

Adapun dampak yang ditimbulkan dari penutupan tambang Gunung Botak yaitu sebagai berikut:

### **a. Dampak Negatif.**

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat panambangan di Gunung Botak Kabupaten Buru adalah sebagai berikut:

#### **1). Dampak negatif saat ada tambang.**

##### **a). Pencemaran lingkungan di sekitar areal tambang, berikut pemaparan dari Camat Waelata :**

“Akibat dari tambang illegal itu lingkungan disekitar tambang jadi tercemar dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tercemar karena tromol-tromol dibangun di lokasi tempat tinggal mereka” (Kecamatan Waelata, Desa Waelo 19 November 2016).

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari pertambangan liar karena tidak ada yang mengatur tentang pengelolaan maka masyarakat bekerja dengan semaujanya pekerjaan dianggap memudahkan dimana tempatnya mereka kerjakan tanpa memahami bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia sisa pencampuran pengolahan emas. Pengolahan emas yang disebut Tromol masyarakat membangun disembarang tempat dilingkungan tempat tinggal pun dibuat tempat pengolahan emas bisa dibayangkan selama empat tahun berapa banyak material tanah yang sudah terkeruk di bawa tersebar di berbagai tempat sekabupaten.

- b) Tindak kriminalitas. Hal ini dijelaskan oleh Camat Waelata yang menyatakan bahwa :

“Dampak negatifnya juga besar berbagai tindak kriminalitas, perampokan, pembunuhan, perjudian, miras, sabu” (Kecamatan Waelata, Desa Waelo 19 November 2016). Dari penjelasan narasumber Camat Waelata sudah menjadi hukum pertambangan bahwa dimana ada pertambangan akan menarik masyarakat dari berbagai daerah dan banyaknya pendatang itu menimbulkan banyak tindak kriminalitas. Dapat diakibatkan tindak kriminalitas tersebut karena perebutan lahan pertambangan, pembagian hasil, perselisihan pendapat, dan lain-lain tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan perkelahian bahkan sampai berujung pada pembunuhan. Besarnya uang dari hasil emas membuat apa yang mereka inginkan dapat terpenuhi tidak terkecuali hal-hal yang negatif pun di lakukan.

- c) Kesehatan yaitu tertularnya penyakit HIV/AIDS.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Camat juga mengenai penyakit yang ditularkan oleh WTS. Sudah menjadi penyakit masyarakat dimana keberadaan mereka, apa lagi pada lokasi pertambangan yang sudah jelas bahwa nilai uang dapat dilihat besar. Para lelaki hidung belang bahkan warga masyarakat setempat pun menjadi korban perceraian keluarga akibat ditinggalkan oleh suami atau ditinggalkan oleh istrinya berikut dibawah ini pemaparan dari Camat Waelata:

- “Ya sampai penyakit HIV/AIDS sudah terdeteksi disini dan itu dibuktikan oleh dinas kesehatan ya korbanya warga setempat bahkan akibat WTS

ada warga yang sampai mengalami perceraian” (Kecamatan Waelata, Desa Waelo 19 November 2016).

Tidak terlepas dari itu adanya kafe-kafe, tempat penginapan pasti terdapat wanita-wanita penghibur para penambang pendatang dan mungkin bukan hanya dari pendatang warga setempat pun juga terkait hal-hal demikian.

2). Dampak negatif ketika tambang ditutup

- a) Pendapatan perekonomian masyarakat menurun pernyataan ini diungkapkan oleh Camat Waelata dengan pernyataan sebagai berikut: “pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat sangat menurun” (Kecamatan Waelata, Desa Waelo 19 November 2016).

Penjelasan dari Camat Waelata setelah tambang ditutup perekonomian masyarakat untuk perputaran uang sangat kecil. Dan dari para penambang yang mendapatkan uang hasil emas mereka membelanjakan apa yang dibutuhkan dari makanan keperluan tambang, bangunan bahkan tenaga kerja. Pendapatan menurun berdasarkan hasil wawancara dijelaskan oleh Hamran Hobibu dan Asmon berikut penjelasannya:

Waktu ada tambang penghasilan Rp.80.000.000 /minggu dengan kelompok beranggotakan 10 orang” ( Desa Waekasar, Kec.Waeapo, 23 Oktober 2016).

Dari penjelasan diatas pendapatan perminggu jika dibagi perorang mendapat bagian Rp.8.000.000. dan satu bulan mendapat hasil Rp.32.000.000 jadi selama satu tahun mendapat Rp.384.000.000. Pertambangan berjalan selama 4 tahun apabila dengan pendapatan satu tahun Rp.384.000.000. Maka selama 4 tahun mencapai Rp.1.536.000.000. Dan ketika tambang ditutup otomatis pendapatan langsung menurun jika dibandingkan dengan hasil sebelum tambang pendapatan masyarakat biasa-biasa bahkan ada yang tergolong tidak mampu seperti yang dijelaskan oleh manili belen:

“Saya berkebun kacang, jagung biasa pukul sugu, hasilnya kacang satu kaleng Rp.20 000. Kalau tanamnya bagus bisa dapat 40 kaleng, kalau

panennya kurang bagus ya dapat 5 kaleng sudah lumayan” (Desa Dava, Kec. Waelata, 16 November 2016)

Dari hasil pendapatan yang sudah ditunjukkan diatas jika dihitung per satu kali panen yaitu tiga bulan, hasilnya Rp.800.000 dan dalam satu tahun tiga kali panen hasil yang didapat mencapai Rp.2.400.000. Berbeda dengan petani padi pada umumnya panen enam bulan sekali. Kondisi ini dirasakan kembali oleh masyarakat ketika tambang ditutup, mereka yang meninggalkan sawah dan kebunnya beralih ketambang akhirnya kembali bekerja seperti semula. Hal ini di jelaskan pula oleh Sekertaris Desa Debowae berikut pemaparannya:

“Jumlah masyarakat yang bekerja untuk Desa Debowae hampir semua menambang dan pengaruh terhadap perekonomian pendapatan sangat terasa drastis anjlok sekali”(Desa Debowae, Kecamatan Waelata, 9 November 2016).

Penjelasan Sekertaris Desa Debowae bahwa masyarakat yang hampir semua bekerja sebagai penambang ketika tambang ditutup secara otomatis masyarakat sangat merasakan dampaknya penutupan tambang karena perputaran uang langsung macet dan harus bekerja seperti semula dimana keadaan itu bekerja mencari uang susah. Pendapatan menurun mempengaruhi masyarakat dalam hal ini memberikan pendidikan kepada anaknya seperti yang di paparkan oleh narasumber Sekertaris Desa Debowae sebagai berikut:

“Ya bagi para petani yang mempunyai angan-angan mensekolahkan anaknya sampai kuliah ada keputus asaan nanti anak saya apa bisa sekolah (Desa Debowae, Kecamatan Waelata, 19 November 2016).

Penjelasan narasumber diatas menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap perekonomian mereka dimana dari pendidikan, kebutuhan hidup bahkan kesehatan juga memberikan nilai lebih. Karena pendidikan dan kesehatan adalah harta yang sangat berharga.

- b) Masih ada para penambang dari luar yang bertahan karena tidak memiliki uang untuk biaya pulang ke daerah mereka masing-masing. Terkait pemulangan para penambang dari luar daerah Kabupaten Buru yang masih bertahan menurut Sekertaris Desa Waelo menjelaskan dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Pemulangan para tambang dari luar yang sudah dilakukan masih ada yang bertahan karena uangnya yang tidak cukup untuk biaya pulang” (Desa Waelo, Kecamatan Waelata, 19 November 2016).

Pemaparan narasumber diatas terkait pemulangan pendatang dari luar Kabupaten Buru menunjukkan bahwa tidak seluruhnya para penambang dari luar dipulangkan tidak diberikan bantuan uang sebagai biaya pulang mereka harus berusaha sendiri untuk mendapatkan biaya pulang. Hal ini yang dapat mengakibatkan tindak kejahatan untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

- c) Kehilangan pekerjaan. Petani kebun disekitar tambang rusak akibat penggilingan emas hal ini dijelaskan oleh Kepala Soa Desa Dava berikut pemaparannya:

“Kita mau merawat dan menanami ulang kebun coklat sudah seng bisa

semua su rusak dengan beton bekas tromol” (Desa Dava, kec. Waelata, 16 November 2016).

Lahan yang rusak tidak dapat di garap lagi mejadi masalah buat masyarakat dan berusaha mencari penghasilan lain yang bisa menjadi sumber penghasilan baru untuk bertahan.

d) Petani lahan sewa kehilangan garapannya karena tidak ada modal. Hal ini di jelaskan oleh narasumber Wandu sebagai berikut:

“Petani sewa seperti saya setelah tambang ditutup ngak bisa mengarap lagi karena sudah ngak ada modal apa lagi modal saya modal ngutang” (Desa Waekasar, kec Waeapo, 19 November 2016).

Penjelasan narasumber diatas menunjukkan penghasilan yang didapat hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari modal yang dibutuhkan untuk mengarap sawah yang menjadi masalah setelah tambang ditutup tidak memberikan solusi bagi mereka. Tambang yang menjadi pendapatan tidak bisa lagi diharapkan e. Pelaku-pelaku ekonomi di lokasi tambang mengalami gulung tikar hal ini dijelaskan oleh Mujiono berikut pemaparannya:

“Saya semenjak tambang ditutup tidak lagi berdagang sudah bangrut sudah tidak ada lagi pembeli” (Desa Air mendidih, kec. Waeapo, 19 November 2016)

Pemaparan narasumber Mujiono menjelaskan semenjak tambang ditutup bekerja tidak mudah harus bersusah payah untuk mendapatkan harga sesuap nasi kondisi ini dirasakan sangat jauh berbeda pada waktu tambang masih di buka banyaknya masyarakat maka perputaran uang pun besar dan lancar. Kehadiran tambang memberikan hasil yang menjajikan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perekonomian mereka.

#### b. Dampak Positif

1) Dampak positif saat ada tambang.

a. Penghasilan perekonomian meningkat. Dari hasil tambang menurut narasumber Muhammad Saing menjelaskan bahwa:

“Hasil dari tambang yang saya dapat bisa membeli rumah, mendirikan tempat kos-kosan, membeli mobil” (Desa Dava, Kec. Waelata, 16

November 2016).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hasil dari tambang benar-benar membawa solusi bagi perekonomian mereka yang mana dahulu pendapatan mereka biasa-biasa saja tapi setelah adanya tambang dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan yang diinginkan dari hal-hal yang tidak pernah dibayangkan dapat terwujud dari hasil emas.

2).Dampak positif ketika tambang ditutup.

a. Tindak kriminalitas menurun. Dijelaskan oleh Sekeraris Desa Debowae menggambarkan keadaan pada saat tambang sudah ditutup sebagai berikut:

“Ada baiknya juga tambang ditutup tidak ada perampokan, pembunuhan dan tindak ada kejahatan yang lainnya” (Desa Debowae, Kec. Waelata 19 November 2016).

Dengan ditutupnya tambang maka terhenti semua aktifitas pertambangan termasuk tindak kejahatan, perampokan, kerusuhan antar warga berebut lahan sampai berakibat pembunuhan dengan lambat laun berangsur-angsur memulih.

- b. Perbaiki lingkungan yaitu pengerukan sedimen bahan kimia sisa pengelolaan emas. Berikut pemaparan oleh Camat Waelata dengan penjelasan bahwa:

“Ya ada pengerukan sedimen-sedimen kimia sisa penambangan emas” (Kecamatan Waelata, Desa Waelo 19 November 2016).

Pengerukan sedimen pencampuran zat-zat kimia sisa pengolahan emas di tambang Gunung Botak dilakukan untuk memperbaiki lingkungan hutan disekitar tambang yang berakibat pada pohon-pohon mati dan ikan ikan yang hidup disekitar perairan yang teraliri dari air pertambangan mati karena bahan-bahan kimia racun dari sisa pengolahan emas. Akan tetapi dari penegasan Camat Waelata lingkungan hutan sekitas tambang Gunung Botak dapat diperbaiki lantas bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal warga yang sudah terlanjur dibuat tempat tromol-tromol pengolahan emas. Bagaimana dengan penanganan bahaya penggunaan air minum untuk warga setempat yang tercemar oleh campuran pengolahan emas merkuri atau zat-zat kimia lainnya

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa Bupati salah mengerti persepsi atau pengetahuan sehingga instruksi langsung dilaksanakan. Seperti pemaparan Bupati dibawah ini:

“Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yaitu peralihan kewenangan daerah kabupaten ke pemerintah provinsi, bahwa Bupati tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan serta izin usaha pertambangan ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki Gubernur, dan pemerintah pusat. Karena kewenangan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa”(Namlea, 18-November 2016).

Berdasarkan Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang

kekuasaan, Gubernur mempunyai kekuasaan untuk menutup Gunung Botak kemudian kekuasaan dilimpahkan kepada Bupati sebagai penguasa ditingkat kabupaten untuk menutup Gunung Botak. Kekuasaan yang dilimpahkan kepada Bupati dalam bentuk Instruksi Gubernur.

Menurut Grindle, Instruksi Gubernur harus ditransformasikan oleh Bupati karena bersifat perintah dan tidak memuat banyak hal atau tidak berisikan selayaknya kebijakan bagaimana mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan penutupan tambang tersebut baik dampak social, dampak politis, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan yang mana hal ini memiliki pengaruh terhadap pelaku-pelaku ekonomi, masyarakat yang bekerja, lingkungan yang tercemar, nasib petani-petani dan lain-lain. Oleh sebab itu Bupati yang mempunyai kekuasaan daerah dan selaku aktor pelaksana instruksi harus mentransformasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi rakyat, sehingga yang mendapatkan dampak dari penutupan tambang dapat ditangani. Tindak kejahatan, kehilangan lapangan pekerjaan, petani yang meninggalkan sawahnya dan lain-lain hal ini yang tidak diatur dalam Instruksi Gubernur merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bupati sehingga Bupati harus mentransformasikan Instruksi Gubernur dalam bentuk kebijakan implementasi.

Pada kenyataannya yang Peneliti temukan di lapangan bahwa Bupati tidak mengutip pernyataan-pernyataan tersebut diatas, melainkan Bupati langsung melaksanakan Instruksi Gubernur tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan Bukan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat tapi malah menyengsarakan rakyat akibat dari tindakan Bupati tidak mentransformasikan Instruksi Gubernur. Berikut penjelasan dan penegasan oleh Camat Waelata mengenai meneruskan perintah dan menindak lanjuti Instruksi Gubernur:

“Berdasarkan UU kewenangan ada diprovinsi pemerintah kabupaten hanya meneruskan dan menindak lanjuti” (Kecamatan Waelata, Desa Waelo, 19 November 2016).

Penjelasan Camat diatas menandakan bahwa tidak ada umpan balik dari Camat untuk memberikan pendapat sebagai aduan atau keluhan dari masyarakat kepada Bupati dimana Camat yang Mempunyai lokasi pertambangan dan memahami betul situasi dan kondisi masyarakat di sekitar tambang. Begitu pula pernyataan dari Kepala Desa Dava menyerahkan semua kepada pemerintah:

“Apa yang dibuat kita ikut kalau tidak dibuat ya kita diam kita ini hanya kalangan bawah, kan ada aturan, memang saya punya wilayah tapi sebatas wilayah desa saya tidak ada kewenangan untuk itu” (Kecamatan Waelata, Desa Dava, 19 November 2016).

Dari penjelasan Kepala Desa Dava menyatakan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk urusan pertambangan, tetapi menurut teori implementasi kebijakan dilakukan secara Bottom up disini desa mempunyai posisi penting ditingkat bawah yaitu Pemerintah Desa. Karena desa-desa ini yang menerima program-program pemerintah. Keterlibatan pemerintah desa ini memberikan informasi-informasi yang akurat dimana areal pertambangan ini berada tepat di Desa dan status kepemilikan tanah areal tersebut adalah lahan lahan Adat.

## **2. Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Bupati dari Instruksi Gubernur sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi pembuatan koperasi, penutupan tambang dikembalikan di bidang pertanian dan sosialisasi bahwa tambang masih illegal dapat menimbulkan kerusakan dan berakibat pada kesehatan. Sosialisasi sudah dilaksanakan dari pemerintah daerah yaitu Bupati menyampaikan kepada Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan ke Kepala Desa. Bersama aparat keamanan langsung turun lapangan. Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat sesuai dengan kepatuhan perintah dari kebijakan berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan, masih di temui adanya masyarakat penambang yang melakukan pengolahan lahan Gunung Botak.

Dari hasil wawancara untaian dari informan Muhammad Saing menjelaskan:

“Kita mencari disini kalau tidak diizinkan ya kita tidak berani yang penting mengertilah dan mencari secara manual tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau mesin-mesin seperti dulu” (Kecamatan Waelata, Desa Dava, 16 November 2016).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat tidak mematuhi perintah. Ternyata masih ada masyarakat yang dengan sembunyi-sembunyi melakukan penambangan dan disisi lain ada dari pihak-pihak tertentu yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan penambangan. Dan pihak yang mengizinkan tersebut tidak ketahui siapa pelakunya. Seperti penjelasan dari Kepala Desa Dava menegaskan bahwa:

“Tambang ini kan ditutup buktikan, turun di lapangan , ada pos-pos disana. Ada orang tidak” (Kecamatan Waelata, Desa Dava, 19 November 2016). Ternyata Setelah Penelitian dilakukan langsung turun di lokasi pertambangan Gunung Botak memang betul bahwa ditemui ada pos yang berjaga pada perjalanan memasuki tambang dan masih ditemui pula penambang- penambang di lahan pertambangan Gunung Botak. Ini berarti bahwa sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Dari pembahasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa “kebijakan publik yang sifatnya instruktif, maka implementor harus mentransformasikan kebijakan dalam bentuk pedoman atau petunjuk pelaksana”

## **SIMPULAN**

Berdasarkan gambaran hasil penelitian seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penutupan tambang rakyat Gunung Botak yang di keluarkan oleh Gubernur dalam bentuk Instruksi Gubernur telah dilaksanakan atau di implementasikan oleh Bupati. Namun implementasi kebijakan Instruksi Gubernur mengenai penutupan tambang rakyat Gunung Botak tidak ditransformasikan oleh Bupati, melainkan langsung di implementasikan, hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan penutupan tambang Gunung Botak tidak berjalan dengan baik.
2. Dampak yang ditimbulkan saat adanya tambang dan setelah penutupantambang yaitu terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif saat berlangsungnya tambang Gunung Botak yaitu pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan hidup terpenuhi dan bahkan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat; sedangkan dampak negatif saat berlangsungnya tambang Gunung Botak yaitu terjadi kerusakan lingkungan sosial, alam, budaya, serta tingkat kejahatan yang meningkat.

Sedangkan dampak positif setelah tambang di tutup yaitu tingkat kriminalitas berkurang, adanya perbaikan lahan yang rusak; dan dampak negatif setelah di tutupnya tambang yaitu pendapatan masyarakat menurun drastis, bahkan ada yang tidak bekerja, yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan juga menurun.

Adapun beberapa saran dapat dikemukakan terkait dengan hasil dan temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan penutupan tambang rakyat Gunung Botak dalam bentuk Instruksi Gubernur, pada dasarnya tidak memuat kepentingan public, tidak berisikan konten-konten yang berhubungan dengan kepentingan publik oleh karena itu kebijakan tersebut seyogyanya ditransformasikan terlebih dahulu. Transformasi kebijakan dapat dilakukan dengan membuat pedoman atau petunjuk teknis terhadap penutupan tambang rakyat Gunung Botak, misalnya pedoman yang berisikan strategi untuk menutup tambang Gunung Botak, tindakan pemulangan, nasib petani, pondok dan toko yang beroperasi di Gunung Botak diinstruksikan Kepada Dinas Perdagangan.
2. Pemerintah Daerah seyogyanya dapat melihat dan mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi setelah ditutupnya tambang Gunung Botak, baik persoalan pendapatan maupun pekerjaan masyarakat setempat yang telah kehilangan pekerjaan. Sekiranya pemerintah dapat menekan atau meminimalisir dampak-dampak negatif yang terjadi pada masyarakat. Dan dapat meningkatkan dampak positif untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah di Kabupaten Buru dan mendorong perekonomian untuk memberikan kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Buru.

## REFERENSI

- Disasmita H. Rahardjo. (2005), *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn William N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahrudin Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Intruksi Gubernur Maluku Nomor 552-1 Tahun 2012 tentang Penataan Kembali Wilayah Pertambangan Gunung Botak. 2012. Ambon . Gubernur Maluku.
- Intruksi Gubernur Maluku Nomor 552-1 Tahun 2012 Tentang Penataan Kembali Wilayah Pertambangan Gunung Botak. 2012. Ambon, Gubernur Maluku.
- Intruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penutupan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. 2014. Ambon. Gubernur Maluku.
- Haerul. (2014). *Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Hasanudin, Tidak Diterbitkan
- Irma H. Hanafi. (2013). *Kebijakan Daerah terhadap Pengelolaan Penambangan Liar di Gunung Botak Kabupaten Buru*.
- Nataniel Elake. (2012). *Laporan Penelitian Model Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Kelautan dan Perikanan, (PNPM - Mandiri KP) di Provinsi Maluku*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- \_\_\_\_\_ (2015). *Kebijakan Publik dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Retna Dewi Wuspada. (2012). *Implementasi Kebijakan Pelarangan Di Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul*. Tesis. Pogram Pasca Sarjana Unuversitas Diponegoro Semarang, Tidak Diterbitkan
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. (2013). *Kebijakan Sosoal Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.